

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



PELATIHAN PERIZINAN TAMBANG RAKYAT DI SUKABUMI

Diusulkan oleh:

Ketua Tim:

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. / 0027028520

Anggota:

Sugandi Ishak, S.H., M.H. / 0309065701

Tatang Ruchimat, S.H., M.H. / 0311125703

Agatha Lafentia / 205190235

Michelle Prawira / 205190146

Rayhan Fiqi Fansuri / 205190059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

HALAMAN AKHIR
LAPORAN KEMAJUAN PPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Semester Genap / Tahun 2021

1. Judul : Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Sukabumi
2. Nama Mitra PKM : Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia
3. Ketua :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIK : 0027028502
 - c. Jabatan Golongan : Ketua Program Studi Strata Satu
 - d. Program Studi : Strata Satu
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Pertambangan
 - g. Alamat Kantor : Jalan Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat
 - h. No. HP/E-mail : 087888588475
4. Anggota Tim PKM
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 orang
 - b. Nama Anggota I/ Keahlian : Sugandi Ishak, S.H., M.H. / Hukum Perdata
 - c. Nama Anggota II/Keahlian : Tatang Ruchimat, S.H., M.H., / HAN
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa)
 - a. Jumlah Mahasiswa : 3 Mahasiswa
 - b. Nama Mahasiswa dan NIM : Agatha Lafentia / 205190235
 - d. Nama Mahasiswa dan NIM : Michelle Prawira / 205190146
 - e. Nama Mahasiswa dan NIM : Rayhan Fiqi Fansuri / 205190059
6. Lokasi Kegiatan Mitra : Kecamatan Simpenan, Sukabumi
Jarak PT dari lokasi Mitra : 135 KM
7. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional
8. Jangka Waktu Penelitian : Januari – Juni 2021
9. Biaya yang disetujui LPPM : 9.000.000,-

Jakarta, 29 Mei 2021

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Pengabdian Kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, Ph.D
0307026701

Ketua Peneliti

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
0027028502

RINGKASAN

Pertambangan adalah kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan rakyat Indonesia sejak dulu. Hasil dari pertambangan itu pun selalu dapat ditemukan dalam aktivitas manusia sehari-hari, mulai dari jalanan tempat kita berpijak, ponsel genggam yang kita pakai, gedung-gedung bertingkat yang berjejeran, dan lain-lain. Sebagai masyarakat Indonesia yang berada di kawasan ring of fire, sudah sepatutnya kita bersyukur dan kita manfaatkan apa-apa saja yang terkandung di dalam bumi atau sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya, mayoritas wilayah pertambangan di Indonesia dikuasai bukan oleh rakyatnya sendiri, namun oleh perusahaan-perusahaan besar, atau bahkan pengusaha asing yang datang. Meskipun istilah pertambangan rakyat sudah dikenal sejak lama, izin terkait kegiatan tersebut cenderung sangat sulit untuk didapatkan. Alhasil lahirlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau Pertambangan Ilegal yang tidak jarang dipandang sebelah mata oleh publik. Padahal sejatinya, pertambangan rakyat merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu pertambangan rakyat seharusnya menjadi perhatian penting, karena banyak dampak positif yang dapat dihasilkan oleh eksistensi penambang rakyat tersebut, baik untuk rakyat maupun negara.

Kata kunci: Penambang Rakyat, Izin Pertambangan Rakyat

SUMMARY

Mining is an activity that is highly associated with the life of Indonesians since ages ago. The results of mining are almost everywhere and part of our daily activities, from the streets that we ride on, to the phones that we have in our pocket. As a citizen of Indonesia, we need to be grateful that we have this precious natural resource within our hands and better utilize it for the greater good of Indonesian people. Unfortunately, the majority of mining areas in Indonesia are controlled not by Indonesians, but by large companies, or even foreign entrepreneurs who exploit this resource. Although mining has been well known for a long time and conducted since long ago, permits of this activity are still tend to be very difficult to obtain. As a result, mining without permit (PETI) or illegal mining happens frequently in this country. This condition puts disadvantages to the people mining, which should be one of the growth drivers for Indonesia. Hence, all of us need to put concern to this subject since there are a lot of positive impacts given by the people mining to both the society and the nation.

Keywords: *People's Mining, People's Mining License*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II. SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	9
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	10
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	12

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PELATIHAN PERIZINAN TAMBANG RAKYAT DI SUKABUMI

Oleh:

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.¹

Sugandi Ishak, S.H., M.H.²

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.³

Agatha Lafentia⁴

Michelle Prawira⁵

Rayhan Fiqi Fansuri⁶

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang paling besar mendatangkan devisa Negara. Pelaku pertambangan dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat.¹ Di Indonesia sendiri, jumlah penambang rakyat ialah sekitar 3,6 juta orang. Sebanyak 1,2 juta dari angka tersebut merupakan penambang emas rakyat yang tersebar di lebih dari 1000 lokasi. Sisanya adalah penambang pasir, batu, tanah liat, batubara, galena, nikel, balerang, bentonite, dolomit, batu kapur, marmer, garam, kaolin, sampah elektronik, dan lainnya.

Namun, eksistensi pertambangan rakyat di Indonesia saat ini belum diatur secara jelas. Hal tersebut diakui oleh Ketua Tim Ahli Perubahan Undang-Undang Mineral dan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

⁴ Mahasiswa Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara

⁵ Mahasiswa Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara

⁶ Mahasiswa Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara

Batu Bara (UU Minerba) dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bismar Bakhtiar. Dalam sebuah diskusi, Beliau sempat mengatakan bahwa eksistensi pertambangan rakyat terabaikan, saat menyusun perubahan UU Minerba pun sama sekali tidak terpikirkan terkait hal tersebut. Setiap kali berbicara mengenai tambang rakyat, pihak Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) merasa bahwa yang dianggap penambang rakyat adalah yang sudah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sementara semua penambang rakyat yang belum memiliki IPR dikategorikan illegal mining.

Di tengah-tengah perdebatan mengenai kepastian terkait keberadaan penambang rakyat di mata hukum, hadirlah sebuah wadah yang memperjuangkan pengakuan terhadap profesi penambang rakyat tersebut, yaitu Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI). APRI berdiri pada tanggal 24 Agustus 2014 di Kaliurang, Yogyakarta. APRI telah dikukuhkan dalam akta pendirian, Akta Notaris Nomor 34 pada 19 September 2019 dan SK MENKUMHAM No. AHU-0001587.AH.01.07 Tahun 2015.

APRI juga terus berusaha untuk membuktikan bahwa tambang rakyat adalah pilar penting ekonomi rakyat Indonesia. APRI memperjuangkan agar sektor pertambangan rakyat menjadi pondasi atau kekuatan ekonomi nasional. Dengan adanya pertambangan rakyat, lapangan pekerjaan meningkat hingga lebih dari 3 juta peluang bagi rakyat sekitar itu sendiri. Berdasarkan pernyataan dari Ketua Umum APRI, sebuah komunitas tambang rakyat yang beranggotakan 500 hingga 3000 penambang hanya membutuhkan 10-50 hektar untuk kegiatan penambangan beberapa puluh tahun. Dapat dibayangkan apabila keberadaan sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tersebar secara merata di setiap wilayah pertambangan, maka lapangan pekerjaan pun dapat meningkat secara rata untuk setiap daerahnya.

Selain dari itu, hasil kegiatan pertambangan akan menghasilkan sebuah royalti untuk negara, maka otomatis terjadilah peningkatan penerimaan negara. Hal tersebut dapat ditemukan salah satunya di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3954 K/80/MEM/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara (Pertambangan Umum) Untuk Tahun 2014. Gatot

juga menyampaikan, dari satu IPR, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 per tahun.

Kemudian tidak lupa di akhir kegiatan penambangan, rakyat selalu taat melakukan pengelolaan paska tambang sehingga lingkungan di sekitar masyarakat pun tetap aman dan terjaga. Memang tidak dapat dipungkiri, terlepas dari banyaknya manfaat yang dihasilkan oleh industri pertambangan, proses dalam penambangan mau tidak mau akan mempengaruhi keadaan geografis lingkungan. Namun, APRI dapat memastikan bahwa para penambang rakyat bersedia dan selalu menaati aturan terkait reklamasi tersebut. Harapannya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh penambang rakyat dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan tetap ramah lingkungan.

Sesungguhnya keberadaan penambang rakyat di Indonesia mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan terpenuhinya Pasal 3 huruf e UU Minerba yang berbunyi demikian, “meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan...” Kegiatan pertambangan rakyat sungguh dapat mendatangkan banyak manfaat. Namun, jika kegiatan tersebut tidak dikelola dengan bijak atau dilakukan secara ilegal, maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan, baik bagi rakyat maupun negara.

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, bagaimana klasifikasi kegiatan pertambangan rakyat yang dikelola dengan bijak. Jawabannya tentu adalah kegiatan pertambangan yang resmi dan legal. Legal yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan pertambangan yang memiliki IPR. IPR diberikan oleh Bupati atau Walikota setempat kepada penduduk, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi. IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau Walikota. Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23 Tahun 2010), untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial.

Sebagian besar penambang rakyat sering kali rancu dalam hal IPR dan WPR. Nyatanya, kriteria suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai WPR salah satunya adalah wilayah tersebut merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki IPR dianggap sebagai illegal mining, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, untuk mengajukan sebuah IPR, pemohon harus terlebih dulu mengetahui WPR yang diajukan. Alhasil, rakyat pun ragu, langkah apa yang harus diambil agar kegiatan pertambangannya resmi di mata hukum.

Akibatnya, banyak kegiatan pertambangan rakyat dianggap sebagai illegal mining. Hal ini tentu merugikan baik untuk rakyat maupun negara. Dimana banyak oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan pungutan liar agar mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 per tahunnya. Sementara di sisi lain, dalam situs berita tambangrakyat.com, tercatat bahwa rata-rata pendapatan dari hasil tambang yang memiliki IPR adalah sejumlah Rp 200.000.000.000.000,00 dan income untuk negara sebesar Rp 25.000.000.000.000,00.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan pelatihan kepada masyarakat tentang Perizinan Pertambangan Rakyat secara rinci beserta manfaat dan pengaruhnya terhadap pembangunan berkelanjutan daerah, salah satunya dengan cara melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara. Dalam hal ini keberadaan bantuan hukum sangatlah diperlukan. Dengan adanya tenaga profesional dan para ahli hukum, maka masyarakat khususnya para penambang, akan mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai perizinan pertambangan rakyat. Hal terpenting adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada masyarakat, sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat yang memperjuangkan kemakmuran sesama rakyatnya. Kegiatan pelatihan ini dapat berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi, atau nasihat-nasihat hukum.

1.2. Tujuan

Sehubungan dengan permasalahan serta solusi yang telah dipaparkan sebelumnya, dipandang perlu dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara beserta Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia untuk melakukan pelatihan terhadap masyarakat di Kecamatan

Simpenan, Sukabumi, sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah pertambangan emas, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas regulasi prosedur perizinan tambang rakyat, serta dampak positif yang dihasilkan dari adanya penambang rakyat yang tercatat resmi oleh pemerintah. Pelatihan yang dimaksud adalah sebuah proses dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, normal, dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan supaya orang yang bersangkutan dapat memahami apa dan bagaimana keterkaitannya dengan pelatihan yang dimaksud.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1. TARGET SOLUSI PERMASALAHAN

PETI merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, penegakan hukum terhadap PETI menjadi dilema bagi aparat penegak hukum karena eksistensi PETI terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada di sekitar wilayah pertambangan. PETI kini menjadi fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Sebagian besar dari PETI adalah sekelompok masyarakat yang permohonan izinnya masih tersendat, entah itu administratif atau teknisnya.

Meskipun pemerintah telah mengakomodais hal tersebut melalui skema perizinan pertambangan rakyat atau yang biasa disebut IPR, kerancuan terkait IPR dengan WPR masih menjadi masalah utama masyarakat dalam mengajukan izin terkait kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, penegakan hukum atas PETI menjadi suatu dilema bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Sebab adapun yang menjadi faktor atau penyebab PETI, antara lain (a) faktor masalah regulasi; (b) faktor kapasitas birokrasi perizinan; (c) faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif; (d) faktor kendala penegakan hukum; (e) faktor sosial ekonomi. Dampak yang diakibatkan oleh PETI itu sendiri cukup krusial, menyangkut kerusakan lingkungan hidup, penerimaan negara, konflik sosial, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3). Terkait penegakan hukum ini, para ahli hukum maupun aparat penegak hukum itu sendiri biasanya terpaut pada dua solusi, yaitu (a) PETI dan keijakan *The Greatest Happiness of the Greatest Number Principle*; dan (b) kebijakan pembedaan sebagai *Ulmimum Remedium*.

Lalu di sudut pandang pemerintah, saran yang dapat diberikan sebagai upaya penyelesaian PETI ini, antara lain adalah: (a) Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan berbasis *cost and benefit analysis* untuk memastikan *The Greatest Happiness of the Greatest Number Principle* tercapai; (b) terhadap kegiatan penambangan yang telah terjadi yang diduga sebagai perbuatan pidana maka aparat penegak hukum dan aparat terkait harus mengedepankan kebijakan nonpenal melalui *techno-prevention*, misalnya melalui pembinaan dan pengawasan penambang skala kecil agar PETI menjadi pertambangan yang sah.

Namun, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan manusia tidak dapat lepas dari hasil-hasil pertambangan. Pelaksanaan pertambangan akan terus menjadi industri yang berkembang, begitu juga seharusnya regulasi yang mengatur tentang izin pertambangan. Pelaksanaan pertambangan tersebut pada aturannya juga harus mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar, bukan hanya bagi pengusaha- pengusaha atau pihak asing yang memiliki modal besar. Lantas, siapa lagi kalau bukan rakyat sendiri yang harus memperjuangkan hak atas wilayahnya? Rakyat adalah pemegang andil nomor satu dalam rangka pembangunan daerah. Bila rakyat memahami seluruh regulasi yang berlaku, niscaya kedepannya semakin banyak penambang lain yang hadir dan berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat lainnya.

Solusi dari seluruh permasalahan dan konflik yang terurai di atas salah satunya adalah dengan edukasi. Edukasi berupa pelatihan perizinan tambang rakyat yang menjelaskan secara rinci mengenai seluruh regulasi prosedur dalam mengurus perizinan terkait IPR maupun WPR. Dalam hal ini, APRI siap membina masyarakat dengan mengadakan suatu kegiatan pelatihan perizinan tambang rakyat.

Rakyat membutuhkan tempat bagi kegiatan pertambangannya agar diakui secara hukum formal. Namun sebagai permulaan, mereka tentu terlebih dahulu membutuhkan bantuan dalam bentuk pelatihan teknik, aspek legal, akses finansial dan pasar. Dengan adanya pemahaman mengenai perizinan tambang rakyat tersebut, maka rakyat tidak lagi dapat dibodohi dengan pungutan liar yang menguntungkan beberapa oknum saja. Rakyat juga dapat ikut memperjuangkan hak-hak kerakyatannya di tanahnya sendiri dengan mengajukan permohonan izin atas wilayah yang memang merupakan haknya.

Sehubungan dengan permasalahan serta solusi yang telah dipaparkan sebelumnya, dipandang perlu dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara beserta Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia untuk melakukan pelatihan terhadap masyarakat di Kecamatan Simpenan, Sukabumi, sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah pertambangan emas, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas regulasi prosedur perizinan tambang rakyat, serta dampak positif yang dihasilkan dari adanya penambang rakyat yang tercatat resmi oleh pemerintah. Pelatihan yang dimaksud adalah sebuah proses dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, normal, dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan supaya orang yang bersangkutan dapat memahami apa dan bagaimana keterkaitannya dengan pelatihan yang dimaksud.

2.2. LUARAN

Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, hasil yang kami dapatkan adalah masukan/saran yang akan kami ajukan kepada legislator atau pemerintah untuk meninjau kembali regulasi yang mengatur mengenai prosedur perizinan tambang rakyat. Dengan demikian hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman mengenai penanggulangan Perkawinan Usia di Bawah Umur di Kecamatan Simpenan, Sukabumi berupa:

1. Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan perizinan pertambangan rakyat.

2. Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah mengembangkan pemahaman di masyarakat mengenai prosedur perizinan pertambangan rakyat di Kecamatan Simpenan, Sukabumi dalam bentuk draft artikel atau jurnal ilmiah.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Kecamatan Simpenan memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait prosedur perizinan wilayah tambang bagi penambang rakyat. Pelatihan ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi / keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Pelatihan ini harus mampu menguraikan berbagai aspek penting mengenai teknis perizinan tambang rakyat di Indonesia. Metode pelatihan berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta pelatihan. Materi yang akan disampaikan pada sosialisasi ini antara lain:

- a. Aspek hukum perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- b. Aspek hukum koperasi pertambangan rakyat oleh Lewiandy, S.H., M.A., LL.M.

Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Simpenan, Sukabumi mengenai perizinan ini menghasilkan target program berupa:

- a. Masyarakat harus mengetahui dan memahami prosedur perizinan tambang rakyat serta menerapkannya sesuai hukum yang berlaku.
- b. Masyarakat memahami eksistensi koperasi tambang rakyat dalam regulasi peraturan perundang-undangan Indonesia.
- c. Masyarakat mengetahui dan memahami dampak negatif dari PETI terhadap kehidupan ekonomi Indonesia maupun kepada masyarakat itu sendiri.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Hasil

Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan manusia tidak dapat lepas dari hasil-hasil pertambangan. Pelaksanaan pertambangan akan terus menjadi industri yang berkembang, begitu juga seharusnya regulasi yang mengatur tentang izin pertambangan. Pelaksanaan pertambangan tersebut pada aturannya juga harus mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar, bukan hanya bagi pengusaha-pengusaha atau pihak asing yang memiliki modal besar. Lantas, siapa lagi kalau bukan rakyat sendiri yang harus memperjuangkan hak atas wilayahnya? Rakyat adalah pemegang andil nomor satu dalam rangka pembangunan daerah. Bila rakyat memahami seluruh regulasi yang berlaku, niscaya kedepannya semakin banyak penambang lain yang hadir dan berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat lainnya.

Solusi dari seluruh permasalahan dan konflik yang terurai di atas salah satunya adalah dengan edukasi. Edukasi berupa pelatihan perizinan tambang rakyat yang menjelaskan secara rinci mengenai seluruh regulasi prosedur dalam mengurus perizinan terkait IPR maupun WPR. Dalam hal ini, APRI siap membina masyarakat dengan mengadakan suatu kegiatan pelatihan perizinan tambang rakyat.

Rakyat membutuhkan tempat bagi kegiatan pertambangannya agar diakui secara hukum formal. Namun sebagai permulaan, mereka tentu terlebih dahulu membutuhkan bantuan dalam bentuk pelatihan teknik, aspek legal, akses finansial dan pasar. Dengan adanya pemahaman mengenai perizinan tambang rakyat tersebut, maka rakyat tidak lagi dapat dibodohi dengan pungutan liar yang menguntungkan beberapa oknum saja. Rakyat juga dapat ikut memperjuangkan hak-hak kerakyatannya di tanahnya sendiri dengan mengajukan permohonan izin atas wilayah yang memang merupakan haknya.

Sehubungan dengan permasalahan serta solusi yang telah dipaparkan sebelumnya, dipandang perlu dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara beserta Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia untuk melakukan pelatihan terhadap masyarakat di Kecamatan Simpenan, Sukabumi, sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah pertambangan emas, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas regulasi prosedur perizinan tambang rakyat, serta dampak positif yang dihasilkan dari

adanya penambang rakyat yang tercatat resmi oleh pemerintah. Pelatihan yang dimaksud adalah sebuah proses dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, normal, dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan supaya orang yang bersangkutan dapat memahami apa dan bagaimana keterkaitannya dengan pelatihan yang dimaksud.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, dipandang perlu dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UNTAR untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di Desa Soreang, Bandung agar masyarakat dapat mengetahui dampak perkawinan dan juga cara menanggulangi angka pernikahan yang tinggi di daerah tersebut, sekaligus menjadi pelopor dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Sekaligus membangun pola pikir dan mengembangkan sikap mental masyarakat yang sadar akan dampak pernikahan di bawah umur. Beranjak pada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka target dan luaran yang hendak dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan perkawinan usia dibawah umur kepada masyarakat di Desa Soreang, Bandung. Target luaran yang ingin dicapai dari Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Perkawinan Usia di Bawah Umur Sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan di Desa Soreang, Bandung ini adalah terbentuknya masyarakat yang sadar akan dampak pernikahan di bawah umur dan mampu menanggulangi pernikahan di bawah umur pada daerah tempat tinggalnya.

2. Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah mengembangkan pemahaman tentang penanggulangan perkawinan usia dibawah umur untuk masyarakat melalui sosialisasi tentang Penanggulangan Perkawinan Usia di Bawah Umur Sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan di Desa Soreang, Bandung. Sebagai penopang penelitian yang dilakukan oleh tim, luaran yang dapat dihasilkan oleh Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Publikasi yang berbentuk.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Mei 2021 di Kecamatan Simpenan melalui daring. Pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan metode penyampaian melalui pemaparan materi dan tanya jawab, diskusi, konsultasi hukum serta tim *building*. Sebagaimana kita ketahui bahwa, pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan kepada target sasaran untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Probono). Tidak hanya itu metode yang digunakan apabila target menanyakan terkait dengan keluhannya maka sebagai apresiasi dari tim sosialisasi maka, tim sosialisasi memberikan hadiah berupa buku yang berkaitan dengan topik yang dibacakan. Banyaknya antusias dari masyarakat mengenai kegiatan ini, masyarakat mengharapkan tim penyuluh untuk memberikan materi lanjutan kepada masing-masing Kecamatan di Sukabumi. Terselenggaranya acara ini termasuk dalam kategori tidak terdapat kendala baik dalam administrasi maupun dalam pelaksanaan sosialisasi. Mengenai sarana dan prasana terselenggara atas bantuan dari Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

4.2. SARAN

Dengan terselenggaranya kegiatan pelatihan ini, hasil yang kami dapatkan adalah masukan/saran yang kami ajukan kepada legislator atau pemerintah untuk meninjau kembali peraturan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan perizinan kegiatan pertambangan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aziz, Iwan J, Lydia M, dkk, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2010)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

JURNAL DAN ARTIKEL

Aspinall, Clive, "Small-Scale Mining in Indonesia", No. 79 (2001)

Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol, 5 No. 3, 2016.

BERITA MEDIAMASA

<http://berita.tambangrakyat.com/wilayah-pertambangan-rakyat-wpr-tahun-2017/> 2 Februari 2020

<http://berita.tambangrakyat.com/adakah-kepastian-hukum-untuk-pertambangan-rakyat/> 25 Juli 2019

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/peti-bagi-pertambangan-rakyat/>, 17 Juni 2014

DAFTAR LAMPIRAN

- I. SURAT PERJANJIAN**
- II. LOG BOOK**
- III. DRAFT ARTIKEL ILMIAH**
- IV. DAFTAR HADIR PKM**
- V. MATERI PKM**
- VI. FOTO KEGIATAN PKM**

LAMPIRAN I

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 473-Int-KLPPM/UNTAR/III/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Maret tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - a. Nama : Sugandi Ishak, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Tetap
 - b. Nama : Tatang Ruchimat, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Tetapselanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul **"Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Suka Bumi"**
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan

laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.

- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni Tahun 2021

Pasal 4

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.

- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan *Research Week*.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Money*) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Juni 2021**

Pasal 6

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp 1.800.000,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 7.200.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Honorarium	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.600.000,-	Rp 3.600.000,-	Rp 7.200.000,-
	Jumlah	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 9.000.000,-

Jakarta, 30 Maret 2021
Pelaksana PKM



(Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H)

LAMPIRAN II

CATATAN HARIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LOG BOOK)

PELATIHAN PERIZINAN TAMBANG RAKYAT DI SUKABUMI

NO.	TANGGAL	JAM	JENIS KEGIATAN	JUMLAH JAM	KETERANGAN
1.	1 Februari 2021	10.00-11.00	Rapat Pembuatan Proposal I	1 Jam	Membahas persiapan PKM
2.	5 Februari 2021	13.30-15.30	Rapat Pembuatan Proposal II	2 Jam	Membahas Persiapan PKM
3.	10 Februari 2021	23.00-00.00	Pengumpulan Proposal	1 Jam	Pengumpulan Proposal
4.	10 April 2021	19.00-20.00	Penjajakan Sosialisasi	1 Jam	Penjajakan Sosialisai
4.	11 April 2021	07.00-22.00	Pra Sosialisasi	15 Jam	Pra Sosialisasi ke DPC APRI Sukabumi
5.	15 April 2021	09.00-19.00	Pembelian ATK	10 Jam	Persiapan Sosialisasi
6.	11 Mei 2021	08.00-12.00	Persiapan PKM	4 Jam	Persiapan PKM
7.	22 Mei 2021	20.00-00.00	Evaluasi Persiapan PKM	4 Jam	Evaluasi Persiapan PKM
9.	23 Mei 2021	09.30-13.30	Kegiatan PKM	4 Jam	Kegiatan PKM
10.	25 Mei 2021	13.00-17.00	Evaluasi PKM	4 Jam	Evaluasi PKM
11.	29 Mei 2021	09.00-13.00	Pembuatan Laporan Kemajuan	4 Jam	Pembuatan Laporan Kemajuan
12.	30 Mei 2021	08.00-12.00	Pembuatan LPJ	4 Jam	Pembuatan Laporan PKM

LAMPIRAN III

KEPASTIAN HUKUM IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DI INDONESIA

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.,

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2007), Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010), dan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia (2013)),
(E-mail : ahmadr@fh.untar.ac.id)

Sugandi Ishak, S.H., M.H.,

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (1983), Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1998)),
(E-mail : sugandhii@fh.untar.ac.id)

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.,

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (1983), Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2006)),
(E-mail : tatangr@fh.untar.ac.id)

Agatha Lafentia,

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara),
(E-mail : agathalafentia621@gmail.com)

Michelle Prawira,

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara),
(E-mail : michelle.205190146@stu.untar.ac.id)

Rayhan Fiqi Fansuri,

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara),
(E-mail : refifanderwik@gmail.com)

Abstract

Community mining is a form of people's participation in mining business activities in areas that contain mining materials. Such participation requires licensing in mining business activities. Licensing is very important for community mining in the activities of managing and processing mining materials. Community Mining Permits are a form of licensing for activities in processing and managing mining products; these permits can be submitted after the Government has established a Community Mining Area. The fact is that people's mining permits are still ambiguous and there is no legal certainty because the Government has not established a Community Mining Area. The research in this paper aims to explain the legal certainty of granting People's Mining Permits in Indonesia by the Government which is recognized in Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal. The issuance of the People's Mining Permit provides legal certainty and people's mining activities are in accordance with the normative. So that people's mining business activities become environmentally friendly, pay attention to work safety, the welfare of miners and income for the state.

Keywords : *Legal Certainty, Community Mining Permits, Community Mining, PETI*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diragukan lagi kandungannya. Karena kaya akan kandungan sumber daya alam seperti rempah-rempah membuat bangsa barat tertarik untuk menguasai Indonesia pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu bangsa barat menyadari bahwa bukan hanya rempah-rempah saja yang ada di bumi Indonesia, namun kandungan sumber daya mineral juga melimpah. Sebelum penjajah datang masyarakat Indonesia sudah terbiasa memanfaatkan kandungan mineral untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Namun penjajah datang membawa berbagai peraturan yang membatasi rakyat menggunakan sumber daya alam baik rempah-rempah maupun mineral. Dengan begitu hak masyarakat dalam memanfaatkan mineral dibatasi oleh penjajah dan melanggar kedaulatan pula.¹

Setelah Indonesia merdeka, kegiatan pertambangan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pertambangan skala besar dan skala kecil. Skala kecil yang dimaksud adalah pertambangan rakyat yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. Pertambangan rakyat adalah kegiatan tambang yang dilakukan secara turun temurun dan dikerjakan oleh masyarakat setempat baik perorangan maupun kelompok dengan sistem manajemen tradisional.² Eksistensinya pertambangan rakyat juga dari faktor masyarakat setempat yang mengetahui kandungan bahan tambang di dekat mereka tinggal lalu mereka mengolahnnya. Pengolahan tersebut didapat ilmunya dari transfer ilmu dari masyarakat lain. Contoh dari kegiatan pertambangan rakyat pengolahan emas awalnya dari masyarakat Pulau Kalimantan yang dapat mengetahui untuk membedakan batu-batu yang memiliki kandungan emas. Untuk membuktikan adanya kandungan emas batu tersebut dihancurkan sampai lebur lalu dicampur dengan air raksa (merkuri) lalu disaring sehingga memisahkan antara batu, emas, dan air merkurnya.³

Pertambangan rakyat menjadi salah satu wadah dalam melakukan usaha pertambangan. Usaha tersebut tentunya dengan tujuan kemakmuran para penambang, dan tentunya dapat menyumbang untuk pemasukan negara agar negara tersebut rakyatnya makmur. Telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.⁴ Kegiatan

¹Laila Azkia. "Analisis Sosiologi Ekonomi pada Tambang Rakyat.", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Volume 3, Nomor 1 (Desember 2018) : 60.

² *Ibid.*

³Dwi Prilmilono dan Ahmad Zuhairi. "Konsep Hukum Pertambangan Rakyat (Studi di Kabupaten Lombok Barat)." *Jurnal IUS*. Volume 4, Nomor 1 (April 2016) : 179.

⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

usaha pertambangan rakyat diakui dalam Pasal 1 ayat (10), Pasal 1 ayat (32), dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mana kegiatan tersebut dilakukan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan dalam kegiatan tersebut harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pertambangan rakyat eksis di Indonesia masih banyak belum memiliki izin, kelompok ini disebut dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).⁵ Konsep pertambangan rakyat di Indonesia mengacu pada model partisipasi rakyat dalam kegiatan pertambangan yang digagas dan dikenalkan oleh Wiriosudarmo (1995), dan dikembangkan oleh Sutjipto (1995), dan Sembiring (1996).⁶ Beragam latar belakang dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada PETI. Informasi dari Tim Pemantauan Isu Pertambangan Puslitbang tekMIRA kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PETI memunculkan banyak masalah. Permasalahan seputar PETI ini terdiri dari pengolahan komoditas yang mubazir, tidak masuknya pemasukan negara dari kegiatan usaha pertambangan, lingkungan menjadi rusak, dan kesejahteraan pada anggota PETI tidak ada. Jika Pemerintah Indonesia memperhatikan kegiatan PETI dengan memberikan wilayah kegiatan atau WPR dan IPR, maka akan mendatangkan manfaat untuk Indonesia. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan wilayah kegiatan usaha pertambangan yang meliputi lokasi dan luas. Ditetapkan oleh Pemerintah dengan penyelidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak dilakukan dengan serta merta. Dalam UU Minerba, WPR merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP). WP menjadi wilayah yurisdiksi hukum pertambangan. Dalam UU Minerba Pasal 22A WPR yang telah ditetapkan dijamin oleh pemerintah pusat dan daerah tidak ada perubahan pemanfaatan ruang.

IPR dalam UU Minerba Pasal 1 angka 10 adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR pada Pasal 67 UU Minerba diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat dan koperasi. Terkait dengan WPR, WPR ini yang akan dimintakan izin pakai. Namun WPR sendiri harus ditetapkan oleh Pemerintah dan bagian IPR akan diurus oleh rakyat selaku penambang. Begitu IPR sudah terbit, mereka bisa melakukan aktivitas usaha pertambangan. Pasal 68 UU Minerba lebih lanjut menjelaskan luas wilayah tiap IPR untuk perorangan adalah 5 hektare dan untuk koperasi adalah 10 hektare. Namun faktanya data IPR di seluruh Indonesia yang tercatat pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara per

⁵ Bambang Yuniarto dan Ridwan Saleh. "Persoalan Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019.", *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*. Volume 7, Nomor 4 (Oktober 2011) : 146.

⁶ *Ibid.* halaman 147.

November 2020 sebanyak 16 IPR. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah WPR yang telah ditetapkan di Indonesia. Beberapa faktor masalah kenapa IPR belum ditetapkan adalah:

- a. Kewenangan menetapkan WP lima tahun sekali;
- b. Tumpang tindih WP lain;
- c. Wilayah yang ditetapkan tidak memiliki potensi kandungan komoditas tambang;
- d. Keterbatasan pemerintah daerah untuk menyiapkan dokumen pendukung untuk penerbitan IPR.⁷

Dengan sedikitnya jumlah IPR yang ditetapkan oleh pemerintah, menunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Kepastian hukum membawa setiap tindakan kepentingan pertambangan rakyat terikat dalam satu koridor yang sudah diatur dan dinaungi oleh regulasi hukum. Kepastian hukum dibutuhkan karena menyangkut dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan fakta sebenarnya sesuai dengan fakta yuridis.⁸ Diperlukan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah untuk pertambangan rakyat. Sesuai dengan Pasal 73 UU Minerba, bahwa Menteri melakukan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹ Pemerintah selama ini hanya memperhatikan usaha pertambangan dari perusahaan-perusahaan baik negara, swasta, maupun asing dibanding memperhatikan pertambangan rakyat. tentunya diperlukan suatu terobosan bagaimana menata dan melakukan formalisasi dan legalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang sebelumnya ilegal menjadi legal sehingga dapat memberikan pemasukan bagi negara, menumbuhkan ekonomi lokal dan tidak merusak lingkungan.¹⁰

Republik Indonesia merupakan negara yang banyak mengandung komoditas bahan tambang yang terdiri dari bahan tambang mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara. Dilansir dari *Encyclopedia Britannica*, Indonesia memiliki cadangan mineral tambang yang sangat besar seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan timah. Kandungan komoditas bahan tambang tersebut dikatakan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan

⁷ Andri Wijayanto et al. "Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat." <http://lipi.go.id/publikasi/kajian-regulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-pertambangan-rakyat-/39546>. Diakses pada 8 Mei 2021.

⁸ Nur Agus Susanto. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012." *Jurnal Yudisial*. Volume 7, Nomor 3 (Desember 2014) : 219.

⁹ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

¹⁰ Andri Wijayanto, *op.cit.*

Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono cadangannya melimpah. Komoditas bahan tambang paling besar di Indonesia yaitu Emas, Nikel, Bauksit, Besi, dan Perak. Untuk emas sendiri, data per Desember 2018 menunjukkan total komoditas bahan tambang berupa emas yaitu 11,4 miliar bijih ton dan memiliki cadangan yaitu 3,02 miliar bijih ton. Komoditas Nikel di Indonesia memiliki 9,31 miliar bijih ton dan cadangan Nikel sejumlah 3,57 miliar bijih ton. Besi yang dimiliki oleh Indonesia yaitu sebesar 12,07 miliar bijih ton dan cadangan besinya yaitu 3,07 miliar bijih ton dan masih banyak potensi kandungan komoditas bahan tambang di Indonesia dengan besaran miliaran biji ton.¹¹

Dalam Pasal 66 UU Minerba, khusus untuk pertambangan rakyat, bahan tambang yang boleh diusahakan adalah mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas mengolah potensi komoditas bahan tambang dari sektor pertambangan rakyat di Indonesia, diperlukan peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan pemberdayaan mengenai IPR demi kelancaran kegiatan usaha pertambangan rakyat. Dengan adanya IPR untuk pertambangan rakyat di Indonesia, dapat memberikan manfaat untuk kegiatan pertambangan rakyat dari segi perlindungan, keselamatan kerja, terjaganya lingkungan, kesejahteraan penambang, dan pemasukan untuk Indonesia.¹² Dengan adanya IPR tentunya kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan normatif dan aman. Sehingga pertambangan rakyat yang diakui oleh UU Minerba tidak disebut lagi dengan sebutan PETI dan tidak dipandang negatif oleh masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Untuk menguraikan secara sistematis permasalahan dalam pertambangan rakyat tersebut, dan berdasarkan latar belakang diatas, maka tulisan ini dibagi ke dalam beberapa sub rumusan masalah:

Bagaimana Kepastian Hukum akan Izin Pertambangan Rakyat pada pertambangan rakyat di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan

¹¹ Edo Fernando. "Masih Melimpah! Berikut Laporan Jumlah Potensi Sumber Daya Minerba Indonesia Beserta Cadangannya." <https://duniatambang.co.id/Berita/read/778/Masih-Melimpah-Berikut-Laporan-Jumlah-Potensi-Sumber-Daya-Minerba-Indonesia-Beserta-Cadangannya>. Diakses pada 14 Mei 2021.

¹²Bambang Yuniarto dan Ridwan Saleh, *op.cit.* halaman 151.

deskriptif, menjelaskan aturan perundangan dan dikaitkan dengan objek penelitian. Dalam tulisan ini akan menggunakan bahan-bahan dari berbagai bahan atau sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman dahulu atau masa kolonialisme. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Bahan hukum sekunder adalah penjelasan lanjut dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, tulisan dari kalangan hukum atau jurnal hukum, dan buku. Bahan hukum tersier adalah penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

II. Pembahasan

Kepastian Hukum Izin Pertambangan Rakyat pada pertambangan rakyat di Indonesia.

Pada pembahasan tulisan ini akan dijelaskan mengenai Kepastian Hukum Izin Pertambangan Rakyat pada pertambangan rakyat di Indonesia sesuai dengan rumusan masalah di atas. Kepastian Hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Tujuan hukum lainnya yaitu Keadilan dan Kemanfaatan Hukum. Teori tujuan hukum ini digagas oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *Rechtsphilosophie*.

Kepastian dalam bahasa Inggris yaitu *certainty* atau *assurance*. Sehingga kepastian memiliki definisi yaitu sebagai segala sesuatu yang memberikan bukti kuat sehingga sulit terjadi perubahan. Sedangkan kepastian hukum memiliki definisi yaitu negara memberikan jaminan hak dan kewajiban rakyatnya melalui perangkat hukum. Dengan adanya kepastian hukum dalam sebuah negara, maka kepastian hukum idealnya akan menjamin tiap warga negara berperilaku sesuai dengan normatif atau ketentuan hukum yang ada. Jika tidak ada kepastian hukum maka setiap warga negara tidak memiliki pegangan atau acuan dalam melakukan sesuatu. Masyarakat tidak ingin keadilan saja untuk melayani mereka untuk melindungi kepentingan-kepentingan, melainkan juga ingin adanya sebuah kepastian hukum pada setiap peraturan perundang-undangan dalam menjaga kepentingan masyarakat.¹³

Sudikno Mertokusumo menyatakan, kepastian hukum digunakan untuk menekankan agar sebuah produk hukum atau peraturan perundang-undangan diimplementasikan sesuai dengan kandungan yang diinginkan bunyi sebuah produk hukum tersebut. Bagaimana hukumnya itulah

¹³ Nur Agus Susanto. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012.", *Jurnal Yudisial*. Volume 7, Nomor 3 (Desember 2014) : 219.

yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Dengan adanya kepastian hukum juga masyarakat akan menjadi tertib perilakunya.¹⁴ Lebih lanjut lagi Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa kepastian hukum Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret.¹⁵ Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Lalu bagaimana korelasinya kepastian hukum dengan pertambangan rakyat yang memang eksistensinya diakui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (“UU Minerba”) yang membutuhkan Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”).

Perizinan diambil dari kata izin, yang memiliki arti yaitu suatu peristiwa atau kejadian dari pihak yang berwenang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk memberikan restu untuk melakukan tindakan yang sesuai normatif dan melarang tindakan yang tidak sesuai normatif. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat sebagai pengendali yang dimiliki oleh pihak berwenang terhadap perilaku yang dilakukan masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁶

Izin adalah salah satu bentuk dispensasi dari suatu larangan.¹⁷ Dengan adanya izin yang tadinya dilarang menjadi diperbolehkan dengan mengacu pada peraturan. Pada perizinan, pihak yang berwenang yang dimaksud ialah pejabat administratif, korelasi dengan tugas dari pemerintah mengeluarkan izin adalah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dengan pelayanan umum kepada masyarakat, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk resmi. Izin bisa dalam bentuk tertulis dan bentuk tidak tertulis. Namun lebih baik izin itu dalam bentuk tertulis, karena dalam Hukum Administrasi Negara izin wajib tertulis. Alasan wajib tertulis adalah apabila terjadi sesuatu hal

¹⁴ Sulardi dan Yohana Puspitasari W. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt.”, *Jurnal Yudisial*. Volume 8, Nomor 3 (Desember 2015) : 263.

¹⁵ *Ibid.* halaman 258.

¹⁶ Rifqy Maulana dan Jamhir. “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan.” *Jurnal Justisia*. Volume 3, Nomor 1 (2018) : 90.

¹⁷ *Ibid.* halaman 91.

yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschikking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan.¹⁸

Selain izin, dalam tulisan ini juga membahas lisensi. Berbeda dengan izin yang merupakan perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan peraturan dalam suatu kasus konkrit yang didasarkan pada persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lisensi diberikan atas dasar adanya kontraktual suatu badan dengan pihak berwenang.¹⁹ Dengan memberikan lisensi ke sebuah badan hukum atau badan usaha, membuktikan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Lisensi menurut *Black Law Dictionary* adalah *The permission by competent authority to do an act which without such permission, would be illegal*. Dengan diberikannya lisensi menandakan adanya pengawasan dari pihak berwenang untuk menjaga ketertiban dan mencegah hal-hal yang diluar ketentuan normatif yang dilakukan badan usaha yang diberikan lisensi. Sehingga lisensi adalah bentuk hak untuk bertindak sesuatu yang diberikan oleh pihak berwenang dalam bentuk izin. Tidak adanya izin dalam bertindak sesuatu merupakan larangan dan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya lisensi menandakan adanya peningkatan dan menjaga kualitas.²⁰

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Dengan dijelaskannya dalam konstitusi tersebut, maka konsep Indonesia sebagai negara hukum adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam struktur hukum di Indonesia. Istilah negara hukum tersebut tidak hanya mengacu pada sebuah sebutan *rechstaat* atau *rule of law* saja, namun negara hukum merupakan konsep yang relatif moderat atau ditengah-tengah, yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.²¹ Korelasi antara negara hukum dengan kepastian hukum, makna negara hukum mengacu pada pengertian ‘undang-undang’ sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh badan legislatif negara hukum menjadikan kepastian hukum sebagai tujuan utamanya.²²

¹⁸ *Ibid.* halaman 95.

¹⁹ Sulistiowati. “Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik.” *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 24, Nomor 3 (Oktober 2012) : 438.

²⁰ *Ibid.* Hal.437.

²¹ Aidul Fitrijadiada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 19, Nomor 4 (Oktober 2012) : 490.

²² *Ibid.* Hal.496.

Indonesia dengan konsep negara hukum juga memiliki kaitan dengan perizinan. Salah satu prinsip negara hukum adalah pelaksana negara atau pemerintah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga untuk mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah diberi kewenangan dalam fungsi pengaturan. Dengan adanya fungsi tersebut, akan terwujud beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi berbagai peristiwa dalam bentuk ketetapan. Ketetapan merupakan bentuk konkretnya penyelenggaraan pemerintahan dari segi instrumen hukum. Salah satu wujudnya yaitu dibuatkannya izin.²³

Telah diketahui bersama bahwa pada konstitusi Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Agar tujuan itu terealisasi, dibutuhkan kegiatan usaha pertambangan untuk mengolah dan mengelola komoditas-komoditas bahan tambang yang terkandung di Indonesia. Tentunya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dibutuhkan perizinan usaha, karena pada bahasan sebelumnya menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum setiap tindakan didasarkan atas norma yang berlaku, salah satu perwujudannya yaitu perizinan. Perizinan dalam usaha mengolah komoditas bahan tambang dijelaskan dalam Pasal 35 UU Minerba. Ayat (1) dari Pasal 35 UU Minerba menjelaskan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 35 ayat (2) UU Minerba perizinan usaha dilaksanakan dengan memberikan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin. Lalu Pasal 35 ayat (3) UU Minerba menjelaskan izin yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU Minerba terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan masih banyak yang lainnya. Pada tulisan ini akan membahas mengenai Izin Pertambangan Rakyat dilihat dari kacamata Kepastian Hukum.

Pertambangan rakyat merupakan kelompok rakyat yang berprofesi sebagai penambang karena wilayah dekatnya terdapat potensi komoditas bahan tambang. Salim H.S. mengatakan pertambangan tidak hanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Swasta saja, melainkan rakyat juga bisa mengolah dan mengelola komoditas bahan tambang yang ada. Penduduk atau rakyat yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui IPR. Pada IPR ini menjadi wadah kuasa pertambangan yang diberikan oleh negara

²³ Rifqy Maulana dan Jamhir. *op.cit.* halaman 96.

untuk penjamin kegiatan usaha pertambangan. Pertambangan rakyat sebagai wujud dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kearifan lokal dilindungi dan ditegaskan dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), bahwa kearifan lokal yang tumbuh di Indonesia harus dijaga, dihormati, dan diakui. Kearifan lokal tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan spirit yang tidak akan punah atau hilang. Kearifan lokal ini salah satunya dapat dijumpai terkait dengan aktivitasnya dalam usaha pertambangan rakyat.²⁴

Pertambangan rakyat yang tidak mengantongi izin disebut dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). PETI adalah usaha pertambangan yang dikerjakan oleh perorangan, kelompok perorangan, atau perusahaan maupun yayasan yang berbadan hukum melakukan usaha pertambangan yang belum mempunyai izin dari pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI dikonotasikan dengan sebutan pertambangan liar (*illegal mining*) karena mereka tidak mempunyai izin resmi dalam mengoperasikan usaha kegiatannya. Dinilai stigma negatif karena sering kali merusak lingkungan karena terlalu sering menggunakan air raksa (dalam tambang emas), tidak memperhatikan keselamatan kerja, dan terkadang pengolahan komoditi bahan tambang terbuang sehingga sia-sia dan mubazir. Terkadang PETI pola kehidupannya “*wild west*” sebagian pertambangan rakyat dianggap mengganggu kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, kegiatan mereka yang merusak lingkungan dan sebagian fasilitas publik (misalnya dengan pemanfaatan jalan umum untuk pengangkutan produk ilegal mereka), mengganggu pemilik izin pertambangan resmi, membuat kegiatan pertambangan rakyat sering harus berhadapan dengan petugas hukum.²⁵

Pertambangan rakyat memiliki segudang potensi untuk profesi penambang dan khususnya untuk negara. Potensi tersebut harus segera dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pemberdayaan dan pembinaan. Pemberdayaan dan pembinaan diperintah langsung oleh UU Minerba dalam Pasal 73. Menurut Sumodiningrat (1999), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada

²⁴ Derita Prapti Rahayu. “Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka.” *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*. Volume 23, Nomor 2 (April 2016) : 335.

²⁵ Hanan Nugroho. “Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia.” *The Indonesian Journal of Development Planning*. Volume 4, Nomor 2 (Juni 2020) : 120.

pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.²⁶

Dengan dilakukan pemberdayaan dan pembinaan, potensi pertambangan rakyat akan digunakan untuk kemaslahatan bersama, baik untuk pertambangan rakyat maupun untuk negara. Pertambangan rakyat bisa meningkatkan kemampuan dalam pengolahan komoditas tambang, sehingga terealisasi kesejahteraan, keselamatan, lingkungan terjaga, dan pemasukan untuk negara.²⁷ Pemberdayaan dan pembinaan tentunya dilakukan dengan memberikan WPR dan IPR ke pertambangan rakyat. Diakuinya pertambangan rakyat dalam UU Minerba membuktikan bahwa Pemerintah idealnya melindungi dan melakukan perubahan dalam kegiatan dan kepentingan dalam usaha pertambangan rakyat. Sejalan dengan pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum sebagai instrumen untuk mengadakan perubahan agar tidak terjadi kerugian pada masyarakat dengan melakukan perlindungan untuk mereka dengan hukum agar tidak terjadi konflik antara masyarakat maupun Pemerintah.²⁸

UU Minerba sebagai acuan atau landasan bagi tiap pihak yang menjalankan usaha pertambangan khususnya untuk pertambangan rakyat, kehadiran UU Minerba bertujuan agar terciptanya *Good Mining Practice*. *Good Mining Practice* adalah usaha kegiatan yang taat pada peraturan perundang-undangan, terencana dengan baik, melakukan konservasi bahan galian dan menjamin keselamatan kerja. *Good Mining Practice* terdapat beberapa aspek yaitu:

- a. Perizinan. (IPR terkhusus pertambangan rakyat)
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- c. Aktivitas pertambangan yang selalu menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan.²⁹

IPR diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri) sesuai Pasal 67 UU Minerba. IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Hak dan kewajiban bagi pemegang IPR dituang dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 72, dan Pasal 73 UU Minerba. Setiap pemegang IPR memiliki luas WPR untuk perorangan sebesar 5 hektare, dan untuk kelompok atau koperasi sebesar 10 hektare. IPR

²⁶ Bambang Yuniarto dan Ridwan Saleh, *op.cit.* halaman 152.

²⁷ *Ibid*, halaman 152

²⁸ Yuwono Prianto et al. "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 4, Nomor 1 (Oktober 2019) : 9.

²⁹ Nicodemus Wisnu Pratama dan Ismunarno, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Pertambang Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen)." *Jurnal Recidive* Volume 8, Nomor 1 (April 2019) : Hal.14.

diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dua kali dengan masing-masing 5 (lima) tahun. Diberikannya IPR maka hak pertambangan rakyat yaitu mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban bagi pemegang IPR adalah sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;
- d. membayar iuran Pertambangan rakyat; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.³⁰

IPR dalam hal tanggung jawab Pemerintah dijelaskan dalam Pasal 73 UU Minerba. Yaitu Pemerintah wajib melakukan pembinaan, bantuan permodalan, pemasaran agar dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki kewajiban yaitu menjamin keselamatan kerja pertambangan rakyat dan pengelolaan reklamasi pasca tambang. Tentunya sebelum mengajukan IPR kepada Pemerintah, pertambangan rakyat harus mendapatkan hak berupa WPR yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Minerba WPR adalah bagian dari WP dan WP tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. WPR sendiri memiliki definisi sesuai Pasal 1 angka 32 UU Minerba WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. WPR ditetapkan dengan meliputi lokasi dan luas. Penetapan WPR yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui konsultasi dengan DPR RI didasarkan dengan penelitian dan penyelidikan yang bertanggung jawab. Dengan persetujuan DPR RI maka membuktikan WPR diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Kriteria ditetapkannya WPR dijelaskan dalam Pasal 22 UU Minerba. Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:

³⁰ Putra Harleando dan Sapto Hermawan. "Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat di Sungai Progo." *Jurnal Discretie*. Volume 1, Nomor 2 (July 2020) : 84.

- a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 & Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, menjelaskan mengenai masa operasi pertambangan rakyat yang telah ditetapkan WPR. Pada pasal 22 huruf (f) kegiatan di wilayah tersebut harus sudah berlangsung minimal 15 tahun, sedangkan pada pasal 24 tidak membatasi masa operasinya, justru bila sudah dikerjakan maka harus diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Setelah WPR ditetapkan maka tugas selanjutnya dari pertambangan rakyat adalah mengurus IPR. Jadi tiap WPR yang ditetapkan terdapat lebih dari satu IPR. IPR ini harus berada di dalam WPR, sehingga dengan itulah dasar diberikan koperasi masing-masing 10 hektar dengan koordinat masing-masing dan areal masing-masing. Untuk mendukung dan mengawasi setiap kegiatan usaha pertambangan rakyat, dibutuhkan badan hukum yaitu Koperasi. Koperasi sebagai badan usaha yang berhak melaksanakan tambang rakyat dengan tujuan pengontrolan, pengawasan dan mempermudah pembebanan tanggung jawab. Pengawasan dan pengontrolan ini meliputi teknis penambangan, mengurus IPR, pajak, dan pengelolaan lingkungan dari saat dilakukan penambangan dan pasca pertambangan dilakukan.³¹

Ideal dari bunyi UU Minerba mengenai pertambangan rakyat begitu positif untuk diimplementasikan. Ironisnya, data angka dari tahun 2015 mengatakan bahwa pertambangan rakyat yang belum ada izin atau PETI masih banyak di Indonesia, sebesar 2 juta rakyat.³² Namun data angka lain menunjukkan WPR di Indonesia dari 34 provinsi baru 25 provinsi atau sekitar 73,6% yang sudah ditetapkan WPR oleh Pemerintah dan DPR RI dengan luas WPR mencapai 580.712 hektar dengan total blok sebanyak 3.329 blok. Lalu data IPR yang sudah diberikan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara per November

³¹ Dwi Prilmilono A., Ahmad Zuhairi, *op.cit.* halaman 186.

³² Hanan Nugroho, *op.cit.* halaman 121

2020 baru mencapai 16 IPR.³³ Jumlah ini berkebalikan dengan WPR yang sudah ditetapkan. Hanya tong kosong saja bila WPR sudah ditetapkan namun IPR belum disetujui dan pertambangan rakyat tetap dianggap ilegal. Pertambangan rakyat yang diakui oleh UU Minerba pun tidak mendapatkan kepastian hukum. Seperti yang dibahas sebelumnya, kepastian hukum dibutuhkan karena kepastian hukum idealnya akan menjamin tiap warga negara berperilaku sesuai dengan normatif atau ketentuan hukum yang ada. Kepastian hukum akan memberikan dampak pada pertambangan rakyat menjadi tertib pelaksanaannya. Tidak adanya perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah membuktikan kepastian hukum tidak berpihak kepada pertambangan rakyat. Terdapat empat hal agar pengelolaan mengenai pertambangan rakyat yang baik dan terdapat kepastian hukum, yaitu:

- a. Wilayah dan Perizinan
- b. Kelembagaan Penambang Rakyat
- c. Pendampingan, Pelatihan, dan Pembinaan
- d. Pengawasan dan Pencegahan.³⁴

Empat aspek konsep pertambangan rakyat tersebut perlu dirancang dan diimplementasikan ke dalam rencana strategis sebagai acuan pelaksanaan aspek konsep itu. Salah satu langkah strategis dalam menjalan aspek konsep pertambangan yang baik adalah membuat sebuah produk hukum atau regulasi mengenai tata cara pengolahan dan pengelolaan pertambangan yang dilakukan pertambangan rakyat, pengawasan yang terintegrasi dengan tujuan pencegahan tindakan pertambangan di luar regulasi, dan percepatan mengeluarkan legalitas atau perizinan bagi pertambangan rakyat dalam menjalankan usaha pertambangan.

Jika tidak disegerakan maka akan tercipta dampak buruk bagi negara. Dampak yang akan timbul adalah teknis penggalian yang tidak sesuai pedoman dan pengolahan komoditas bahan tambang menggunakan zat kimia yang merusak lingkungan. Dengan begitu maka tanah di sekitar pertambangan akan terkontaminasi racun, sungai tercemar, dan membahayakan bagi masyarakat sekitar dan tentunya pekerja penambang. Selain dari aspek lingkungan, aspek konflik sosial akan timbul jika tidak adanya kepastian hukum dalam bentuk perizinan. Dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai ditetapkannya wilayah dan perizinan, maka konflik

³³ Andri Wijayanto et al. "Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat." <http://lipi.go.id/publikasi/kajian-regulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-pertambangan-rakyat-/39546>. Diakses pada 8 Mei 2021.

³⁴ Andri Wijayanto et al. "Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat." <http://lipi.go.id/publikasi/kajian-regulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-pertambangan-rakyat-/39546>. Diakses pada 8 Mei 2021.

sesama masyarakat akan muncul karena bisa jadi wilayah tersebut menjadi perebutan.³⁵ Dampak lainnya adalah jika tidak adanya IPR maka pertambangan rakyat tidak akan mematuhi K3 Pertambangan, terbuangnya sumber daya karena pengolahan yang tidak benar, tidak membayar iuran produksi dan iuran tetap, mengelola lingkungan yang sehat, dan tidak adanya kesejahteraan penambang pertambangan rakyat.³⁶

Dengan tidak ditetapkan WPR dan tidak dikeluarkannya IPR berdampak kerugian bagi pemasukan untuk negara. Potensi kehilangan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan PETI adalah Rp10 Triliun. Dilansir dari industri.kontan.co.id, Zulfahar selaku Ketua Kelompok Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Komite Ekonomi dan Industri Indonesia (KEIN) pihaknya akan melakukan penindakan dan pemberdayaan PETI agar menjadi pertambangan yang legal. Pihaknya meminta agar terlaksana secara baik butuh kerjasama seluruh pihak, baik aparat keamanan, pemerintah daerah, pemerintah pusat serta asosiasi pengusaha. Data angka dari Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gatot Sugiharto, menjelaskan bahwa jumlah pekerja tambang rakyat di Indonesia mencapai 3,7 juta orang. 1 juta dari 3,7 juta orang tersebut merupakan penambang emas rakyat yang belum memiliki izin. Kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut menghasilkan 105 ton per tahunnya, merupakan angka yang fantastis. Jika dilegalkan maka akan menguntungkan berbagai pihak, baik penambang maupun pemasukan untuk negara.

Potensi kehilangan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ada. PNBP tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 memiliki definisi yaitu seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Hasil penjualan dari kegiatan pertambangan hasilnya termasuk PNBP, karena penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam termasuk kelompok PNBP. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* melaporkan bahwa kegiatan PETI dalam komoditas Batubara dari tahun 2006-2016 negara mengalami kerugian sebesar Rp 133,6 Triliun karena tidak dijalankannya iuran produksi. Kegiatan PETI apabila tidak segera ditindak dan dibina maka kerugian negara dari sisi PNBP akan terus berlanjut.³⁷

Kepastian hukum tidak diberikannya IPR kepada pertambangan rakyat atau PETI membawa petaka perkara pidana kepada pertambangan rakyat atau PETI dalam usaha kegiatan pertambangan rakyat. Maraknya PETI bukan karena pihak PETI membandel dalam hal arti

³⁵ Dwi Prilmilono A dan Ahmad Zuhairi, *op.cit.* halaman 182.

³⁶ Bambang Yudianto dan Ridwan Saleh, *op.cit.* halaman 151.

³⁷ Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. "Potensi Kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pertambangan Batubara.", *Buletin APBN*. Volume IV, Edisi 10. Juni 2019.

melawan ketentuan, namun karena masih membudaya pikiran kultur hukum dari PETI yaitu anggapan bahwa kawasan kegiatan pertambangan tersebut merupakan warisan leluhur yang tidak perlu izin. Dibutuhkannya kepastian hukum dalam hal ini adalah untuk menghilangkan kultur hukum pikiran masyarakat bahwa lahan tersebut adalah warisan. Selain itu dibutuhkan sebuah reformasi substansi hukum yang menyesuaikan kultur hukum masyarakat. Sesuai dengan teori Lawrence Friedman, bahwa hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri dari substansi, struktur, dan kultur hukum dan masing-masing sistemnya terdapat masing-masing peran guna mencapai tujuan.³⁸

Pasal 158 dan 161 UU Minerba merupakan pasal yang berisikan ancaman pidana untuk pertambangan rakyat yang tidak memiliki IPR. Dikatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Lebih lanjut lagi yaitu Pasal 161 UU Minerba, bahwa “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Namun dalam menanggulangi PETI atau pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin tidak hanya dicegah melalui Kebijakan Penal seperti yang disebutkan di atas.³⁹ Kebijakan Non Penal dibutuhkan dalam mencegah PETI dengan cara menganalisis dan mengkaji faktor atau sebab mengapa kejahatan itu terjadi. Kebijakan Non Penal harus dilakukan dengan mereduksi atau mengurangi kesempatan terjadinya delik PETI dan sebab-sebab yang mendorong pelaku melakukan pertambangan tanpa izin.⁴⁰ Salah satu eksisnya PETI adalah masyarakat yang kurang mengetahui peraturan perundang-undangan sehingga aktivitas PETI adalah hal biasa. Melalui sarana non penal dapat diimplementasikan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Hal ini dapat menunjang tingkat pengetahuan hukum atas

³⁸ Ade Adhari. “Kebijakan Kriminal dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Indonesia.” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 2, Nomor 1 (Oktober 2017) : 115.

³⁹ Shafira Nadya et al. “Penegakkan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Timur Dikaitkan dengan Tujuan Pidanaan.” *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 8, Nomor 4 (2020) : 556.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 544.

pengaturan pertambangan mineral dan batubara serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah selaku pihak berwenang harus bersikap bahwa hukum harus progresif. Hukum Progresif dicetus oleh Prof. Satjipto dengan menjelaskan bahwa hukum itu untuk semua makhluk hidup demi tercapainya kebahagiaan. Kepastian hukum merupakan bagian dari hukum progresif dan menjadikan satu koridor dengan keadilan dan kemanfaatan. Dengan diberikannya WPR dan dikeluarkannya IPR sebagai bentuk kepastian hukum untuk pertambangan rakyat akan memberikan kebahagiaan untuk mereka. UU Minerba sebagai acuan *Good Mining Practice* seharusnya berpihak kepada pertambangan rakyat agar kegiatan usaha pertambangan rakyat sesuai normatif. Sehingga teknis penambangan yang benar, keselamatan dan kesejahteraan pertambangan rakyat, terjaganya lingkungan dan dilakukannya reklamasi pasca tambang, dan adanya pemasukan untuk negara terealisasi. Tentunya para penambang yang berkegiatan dilindungi dengan hukum, dan jauh dari ancaman pidana yang mengancam mereka karena tidak adanya izin.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diragukan lagi kandungannya. Sudah sepatutnya potensi kandungan sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dikelola dan diolah dengan baik untuk mendapatkan keuntungan negara dan kemaslahatan rakyat Indonesia. Pertambangan rakyat adalah salah satu wadah dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Namun pertambangan rakyat acap kali mendapatkan stigma negatif dan disebut sebagai *illegal mining* atau PETI. Stigma negatif tersebut bukan tanpa sebab karena Pemerintah belum mau memperhatikan pertambangan rakyat. Potensi yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan rakyat cukup besar, dibutuhkan kepastian hukum dalam mengawal kegiatan tersebut. Kepastian hukum yang merupakan bagian dari hukum progresif diwujudkan dalam bentuk menetapkan WPR dan dikeluarkannya IPR. Karena dengan WPR dan IPR pertambangan rakyat akan berkegiatan sesuai normatif. Kepastian hukum juga membawa keuntungan untuk negara melalui PNBP melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola pertambangan rakyat. Kegiatan tambang rakyat di Indonesia membutuhkan kepastian hukum agar kegiatan usaha pertambangan rakyat sesuai normatif, terjaganya lingkungan dan dilakukannya reklamasi pasca tambang, terlindunginya pertambangan rakyat dari ancaman pidana, meningkatkan penghasilan untuk pertambangan rakyat dan tentunya pemasukan untuk negara.

B. Saran

Sudah seharusnya Pemerintah Indonesia bersikap progresif dengan melakukan realisasi kepastian hukum terhadap sektor pertambangan rakyat. Kerugian dan masalah yang sudah diterangkan di atas membuktikan karena kepastian hukum tidak dijalankan. *Das sollen* yang ada pada UU Minerba tidak menjadi kenyataan pada *Das sein*. Dibutuhkan sebuah regulasi aturan pelaksana yang bertujuan untuk mengelola pertambangan rakyat dan pertambangan rakyat memiliki pedoman dan kebijakan yang tepat untuk memberikan kontribusi yang besar bagi negara dan perekonomian domestik. Dibutuhkan juga sosialisasi mengenai UU Minerba kepada masyarakat dan pencegahan pidana dengan kebijakan non penal.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Prilmilono, Dwi dan Ahmad Zuhairi. "Konsep Hukum Pertambangan Rakyat (Studi di Kabupaten Lombok Barat)." *Jurnal IUS*. Volume 4, Nomor 1 (April 2016) : 178-191.
- Azkie, Laila. "Analisis Sosiologi Ekonomi pada Tambang Rakyat." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Volume 3, Nomor 1 (Desember 2018) : 59-69.
- Yunianto, Bambang dan Ridwan Saleh. "Persoalan Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019." *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*. Volume 7, Nomor 4 (Oktober 2011) : 145-156.
- Rahayu, Derita Prapti. "Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka." *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*. Volume 23, Nomor 2 (April 2016) : 320-341.
- Aminah. "Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya)." *Jurnal Public Policy*. Volume 3, Nomor 2 (Oktober 2017) : 183-192.
- Nugroho, Hanan. "Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia." *The Indonesian Journal of Development Planning*. Volume 4, Nomor 2 (Juni 2020) : 117-125.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari W. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt." *Jurnal Yudisial*. Volume 8, Nomor 3 (Desember 2015) : 251-268.

- Agus Susanto, Nur. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012." *Jurnal Yudisial*. Volume 7, Nomor 3 (Desember 2014) : 213-235.
- Sompie, Evie. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus." *Jurnal Hukum Unsrat*. Volume 23, Nomor 9 (April 2017) : 29-37.
- Maulana, Rifqy dan Jamhir. "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan." *Jurnal Justisia*. Volume 3, Nomor 1 (2018) : 90-115.
- Fitriciada Azhari, Aidul. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 19, Nomor 4 (Oktober 2012) : 489-505.
- Harleando, Putra dan Sapto Hermawan. "Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat di Sungai Progo." *Jurnal Discretie*. Volume 1, Nomor 2 (July 2020) : 78-86.
- Prianto, Yuwono et al. "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 4, Nomor 1 (Oktober 2019) : 1-20.
- Sulistiowati. "Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik." *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 24, Nomor 3 (Oktober 2012) : 431-442.
- Nadya, Shafira et al. "Penegakkan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Timur Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 8, Nomor 4 (2020) : 541-570.
- Adhari, Ade. "Kebijakan Kriminal dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Indonesia." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 2, Nomor 1 (Oktober 2017) : 108-125.
- Wisnu Pratama, Nicodemus dan Ismunarno, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Pertambang Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen)." *Jurnal Recidive* Volume 8, Nomor 1 (April 2019) : 13-20.

Buletin

- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. "Potensi Kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pertambangan Batubara.", *Buletin APBN*. Volume IV, Edisi 10. Juni 2019.

Website

Wijayanto, Andri et al. “Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat.” <http://lipi.go.id/publikasi/kajian-regulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-pertambangan-rakyat-/39546>. Diakses pada 8 Mei 2021.

Fernando, Edo. “Masih Melimpah! Berikut Laporan Jumlah Potensi Sumber Daya Minerba Indonesia Beserta Cadangannya.” <https://duniatambang.co.id/Berita/read/778/Masih-Melimpah-Berikut-Laporan-Jumlah-Potensi-Sumber-Daya-Minerba-Indonesia-Beserta-Cadangannya>. Diakses pada 14 Mei 2021.

Unknown. “Menggali Karakter Hukum Progresif”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggalikarakter-hukum-progresif/>. Diakses pada 15 Mei 2021.

Berita

Guitarra, Pratama dan Herlina Kartika Dewi. “Pertambangan tanpa izin berpotensi hilangkan pendapatan negara Rp 10 triliun.” <https://industri.kontan.co.id/news/pertambangan-tanpa-izin-berpotensi-hilangkan-pendapatan-negara-rp-10-triliun>. Diakses pada 8 Mei 2021.

Nurul Utami, Silmi. “Daftar Barang Tambang di Seluruh Provinsi di Indonesia dan Kegunaannya.” <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/31/170917169/daftar-barang-tambang-di-seluruh-provinsi-di-indonesia-dan-kegunaannya>. Diakses pada 14 Mei 2021.

Peraturan Perundang-Undangan








Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.


LAMPIRAN IV

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Minggu, 23 Mei 2021
Waktu : 09.00 – selesai
Tempat : Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi
Acara : Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Sukabumi

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Mimi Mintarsih	
2	Suparna	
3	Suha.	
4	Hend Hedi	
5	Aunang.	
6	IPAS	
7	Dedi S	
8	Suparno	
9	DEDE PULMAN	
10	Narmo	
11	Ihsan Fugel	
12	San Chandra	
13	AEI. BAWANDI	
14	Athes	
15	Gatol S	
16	Mukha	
17	DEDE KESDIANAR	
18	Yessi christianti	
19	Helby Aluonita	
20	Riska Yulianti	
21	Maha Wiyaga.	
22	IRFAN ZAINI	
23	AC	

24	Sopriyan	
25	Mas idul H	
26	Ekin	
27	HELI Sugriwo	
28	Padi	
29	OSCAR	
30	Surya Sumara	

- 31. Unmy 
- 32. Asep Wajim
- 33. Kur nawan 
- 34. Agus Priatn PRS 

LAMPIRAN V

Materi 1

Dipaparkan oleh Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.



UNTAR untuk INDONESIA

KUPAS TUNTAS PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERBA: Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

DR. AHMAD REDI, S.H., M.H.

www.untar.ac.id [f](#) Untar Jakarta [t](#) @UntarJakarta [i](#) @untarjakarta

SUMBER HUKUM

- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Minerba
- PP No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2018
- PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Minerba
- PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang



UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNTAR untuk INDONESIA

PERTAMBANGAN




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

JENIS KOMODITAS TAMBANG MINERBA



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

- **Mineral radioaktif** meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya
- **Mineral logam** meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin.
- **Mineral bukan logam** meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- **Batuan** meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- **Batubara** meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

PEMERINTAH	PEMROV	PEMKAB/ PEMKOT
Menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional	-	-
Menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional	-	-
Menetapkan peraturan perundang-undangan	-	-
Menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria	-	-
Melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan	-	-
Menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI	-	-
Menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas	-	-
Menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan	-	-
Menetapkan WIUPK	-	-



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

PEMERINTAH	PEM PROV	PEMKAB/PEMKOT
menerbitkan Perizinan Berusaha	-	-
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha	-	-
Menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi	-	-
Melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang	-	-
Melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan	-	-
Melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan	-	-
Menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;	-	-
Melakukan pengelolaan inspektur tambang	-	-
Melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan	-	-



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TATA KELOLA PERTAMBANGAN INDONESIA



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

JENIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA

IUP	Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
IPR	Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian	IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
SIPB	Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
Izin penugasan	Izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kecenaganukliran.
IUJP	Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
IUP untuk Penjualan	Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan
Izin Pengangkutan dan Penjualan	Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.



UNTAR
Universitas Tarumanagara




UNTAR untuk INDONESIA



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Pemohonan Cat: WUP komoditas batuan hanya dapat dimohonkan BUMI, BUMI, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi, dan perusahaan perseorangan	1. tidak melebihi 10 hari kerja sejak tanggal penetapan penyelesaian permohonan WUP, dengan menggunakan nomor surat penetapan persetujuan pemberian WUP 2. ditandatangani oleh direksi/pengurus sesuai profil perkembangan sesuai profil badan usaha/ koperasi perusahaan perseorangan pemohon
3.	Balasan Nomor Induk Berusaha	alamat surat elektronik (e-mail) dalam form isian serta pengisian permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB
4.	Salinan surat persetujuan penetapan WUP	
5.	Buku penempatan jaminan keuangannya ekplorasi	Ditampilkan prinda (scan) soft dokumen, untuk kemudian diserahkan asli apabila permohonan disetujui
6.	Buku pembayaran biaya pondasi wilayah dan pembayaran pencetakan peta WUP Mineral bukan logam atau WUP batuan atau permohonan wilayah	Ditampilkan prinda (scan) soft dokumen, untuk kemudian diserahkan asli apabila permohonan disetujui
7.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	Sesuai format dalam laman mineral.esdm.go.id serta melampirkan identitas serta NPWP
8.	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan di bidang geologi yang berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengantaran	surat pernyataan ditandatangani di atas materai dan tercapai ahli yang bersangkutan serta dikebangunkan sesuai profil badan usaha/ koperasi perusahaan perseorangan pemohon sebagai yang mengantari
9.	Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Surat ditandatangani di atas materai oleh direktur/pengurus badan usaha/pelembda/ koperasi/ perusahaan perseorangan pemohon
10.	Buku pembayaran PHBP pencetakan peta WUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Data digital dokumen permohonan secara lengkap	Dalam bentuk pdf untuk masing-masing persyaratan sesuai urutan dalam checklist termasuk surat dan form isian (tidak digabung dalam satu berkas pdf)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

**PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL LOGAM DAN BATUBARA**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan	1. Tidak melebihi 10 hari kerja sejak tanggal penetapan pemenang lelang WILUP, dengan mencantumkan nomor surat penetapan pemenang lelang 2. Ditandatangani oleh direktur/pengurus sesuai profil badan usaha/ koperasi/perusahaan/perorangan perseorangan
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha	dalam surat elektronik (e mail) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB
4.	Salinan surat penetapan pemenang lelang WILUP	
5.	Bukti penempatan jaminan keselamatan eksploitasi	Ditampilkan print out asli dokumen, untuk kemudian diserahkan asli apabila permohonan disetujui
6.	Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WILUP	Ditampilkan print out asli dokumen, untuk kemudian diserahkan asli apabila permohonan disetujui
7.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	Sesuai format dalam laman minerta.esdm.go.id serta melampirkan identitas serta NPWP
8.	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan di bidang geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dengan dilampiri daftar riwayat hidup dan pengalaman	Surat pernyataan ditandatangani di atas materai oleh tenaga ahli yang bersangkutan serta direktur/pengurus sesuai profil badan usaha/ koperasi/perusahaan perseorangan/permohon sebagai yang mengetahui
9.	Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Surat ditandatangani di atas materai oleh direktur/pengurus badan usaha sesuai profil badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan/permohon
10.	Bukti pembayaran Pajak pertanahan pada WILUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Data digital dokumen permohonan secara lengkap	Dalam bentuk pdf, untuk masing-masing persyaratan sesuai uraian dalam checklist format surat dan formulir (tidak digabung dalam satu berkas pdf.)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TERIMA KASIH



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Materi 2

Dipaparkan oleh Lewiandy, S.H., M.A., LL.M.



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi BAN-PT A QS STARS RATING SYSTEM CPA AUSTRALIA ICAEW CHARTERED ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT:

Pengurusan Pembentukan Badan dan Perizinan Secara Legal

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Oleh:
Lewiandy, S.H., M.A., LL.M

www.untar.ac.id [Untar Jakarta](#) [@UntarJakarta](#) [@untarjakarta](#)

Pertambangan Rakyat di Indonesia

- **Pasal 33 ayat 3: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia**
- **Kemakmuran Rakyat adalah prioritas!**
- **Rakyat berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan adanya Izin Pertambangan Rakyat**
- **Banyaknya PETI - Pertambangan tanpa Izin**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi BAN-PT A QS STARS RATING SYSTEM CPA AUSTRALIA ICAEW CHARTERED ACCOUNTANTS
UNTAR untuk INDONESIA

Regulasi Pertambangan Rakyat di Indonesia

- **Seluruh kegiatan Pertambangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah**
- **Kegiatan PETI diberikan sanksi pidana**
- **Rakyat dapat mengajukan izin IPR**



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Izin Pertambangan Rakyat

- **Diberikan oleh Menteri kepada: Perseorangan atau Koperasi di wilayah Pertambangan**
- **Wajib diajukan kepada Menteri -> dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelayanan satu pintu**
- **Diberikan dengan wilayah 5 hektar untuk Perseorangan dan 10 hektar untuk Koperasi**
- **Berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun**



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Alur Aktivitas Perizinan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Koperasi

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 1

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM no. 9 tahun 2018



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Koperasi

- **Menghimpun modal anggota**
- **Menjadi badan usaha tersendiri**
- **Pemilik Izin Pertambangan**
- **Dapat berkembang DAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT!**



Tata Cara Pendirian Koperasi

- **Mengadakan Rapat Pendirian**
- **Dihadiri 20 orang anggota**
- **Dimpimpin oleh Pimpinan Rapat dan Sekretaris, membahas Pokok-Pokok Rancangan Anggaran Dasar**
- **Dibuat Notulen Rapat yang akan menjadi Rancangan Anggaran Dasar, dihadiri notaris**
- **Penetapan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian**
- **Permohonan Akta pendirian max 30 hari.**



Permohonan Izin Pertambahan Rakyat

Permohonan sekarang lebih disederhanakan dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dapat dilaksanakan melalui daring

Dapat diakses melalui situs:

https://dpmptsp.jabarprov.go.id/sicantik/main/jenis_perizinan/syarat/388



The screenshot shows a web browser window with the URL https://dpmptsp.jabarprov.go.id/sicantik/main/jenis_perizinan/syarat/388. The page title is "IZIN PERTAMBAHAN RAKYAT (PERMOHONAN BARU)". On the left, there is a sidebar menu with options like "PERIZINAN ONLINE", "CEK STATUS IZIN", "CEK NOMOR KENDARAAN", "OSS ONLINE", "LKPM ONLINE", and "SIPTD ONLINE". The main content area contains a table with 8 rows of requirements:

NO	DAFTAR SYARAT	FORM
1	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palbu serta cop/tempel asli bukan scan)	
2	Surat Kuasa memakal kop surat diatas material apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/tempel asli bukan scan)	
3	Surat Keterangan dari kelurahan/desa setempat	
4	Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	
5	Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir	
6	Surat pernyataan tidak menggunakan alat berat	
7	Surat pernyataan hanya menggunakan pompa mekanik, penggelundangan/permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power	
8	Berkas permohonan rangkap 2 (1 asli, 1 fotocopy) disusun sesuai urutan persyaratan dan dimasukkan ke map warna merah	

At the bottom of the page, there is a "Kembali" button and a "CHAT" icon.



Kesimpulan

- **UU no. 3/2020 memberikan kebebasan bagi Rakyat untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi selama memiliki izin demikian**
- **Pertambangan tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran secara normatif**
- **Izin Pertambangan Rakyat akan memberikan kemudahan bagi para pelaku kegiatan tambang skala kecil**
- **Pengurusan IUP lebih baik apabila dapat diurus**



UNTAR
Universitas Tarumanagara



TERIMA KASIH




UNTAR
Universitas Tarumanagara




LAMPIRAN VI



Gambar 1. Bersama Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI)



Gambar 2. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Mitra oleh Ketua Umum APRI



Gambar 3. Sosialisasi Kegiatan PKM



Gambar 4. Survey Kegiatan PKM



Gambar 5. Kegiatan PKM



Gambar 5.1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Gambar 5.2. Penandatanganan Nota Kesepahaman FH UNTAR dan DPC APRI Sukabumi oleh Bapak Cecep Taryana selaku Pihak Kedua



Gambar 5.3. Penandatanganan Nota Kesepahaman FH UNTAR dan DPC APRI Sukabumi Oleh Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Saksi I



Gambar 6. Pemaparan Materi



Gambar 7. Sesi Diskusi Tanya Jawab 1



Gambar 7.1. Sesi Diskusi Tanya Jawab 2



Gambar 7.2. Sesi Diskusi Tanya Jawab 3



Gambar 8. Pemberian Plakat PKM untuk DPC APRI Sukabumi



Gambar 8.1. Pemberian Sertifikat Secara Simbolik Kepada APRI selaku Mitra PKM



Gambar 9. Pembagian Souvenir



Gambar 10. Foto Kebersamaan Masyarakat

WARTA SUKABUMI

Edisi 86/25 Mei - 10 Juni 2021

Harga Rp. 20.000

Nota Kesepahaman APRI Kabupaten Sukabumi-Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Siap Wujudkan Legalitas Penambang Rakyat dengan WPR dan IPR

"Pengurus DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Sukabumi membuat tonggak sejarah baru. Organisasi yang menghimpun para penambang rakyat ini membuat nota kesepahaman atau MoU dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (FH Untar) Jakarta tentang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu lingkup dari perjanjian tersebut adalah FH Untar akan membantu pengurusan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat)"



Pakar hukum pertambangan FH Untar, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. (kiri) dan Ketua DPC APRI Kabupaten Sukabumi Cecep Taryana (kanan).

Penandaan MoU dilaksanakan pada kegiatan Penyuluhan Hukum Bentuk Koperasi Tambang di Gedung LIP di Desa Kertabaru, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Minggu (23/5/2021). Para pihak yang membuat MoU diwakili oleh Dekan FH Untar Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M. dan Ketua DPC APRI Kabupaten Sukabumi Cecep Taryana.

Menurut Cecep, MoU yang ditandatangani sejalan dengan tujuan didirikannya APRI yaitu agar pertambangan rakyat di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi legal, aman, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

"Kami mengharapkan kerja sama dan MoU tersebut membawa manfaat bagi masyarakat khususnya para penambang di Kabupaten Sukabumi. Kami memiliki misi untuk mewujudkan kelompok masyarakat tambang, melakukan tambang rakyat, membentuk komunitas tambang yang peduli lingkungan, dan membangun perekonomian daerah melalui pertambangan rakyat," ujar Cecep.

Kepada anggota APRI Kabupaten Sukabumi, Cecep mengajak mereka untuk terus berjuang secara konsisten untuk memperoleh WPR dan IPR. Dengan memiliki WPR dan IPR, kata dia, para penambang rakyat dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sukabumi.

Mengingat materi MoU, Cecep menjelaskan, hal itu sejalan dengan rencana APRI yang akan membuat satu holding koperasi tingkat nasional yang nantinya bisa menjadi perusahaan yang

berskala internasional. Poin-poin penting dari MoU antara lain FH Untar akan memberikan bantuan dan advokasi hukum, bantuan pengurusan WPR dan IPR, bantuan pendirian koperasi koperasi, dan bimbingan serta pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.

"Jadi kita buktikan bahwa rakyat mampu mendirikan perusahaan pertambangan yang profesional dan ramah lingkungan. MoU ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun pertambangan rakyat di Kabupaten Sukabumi," ujarnya.

Cecep juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sukabumi yang telah merekomendasikan dan mengizinkan WPR di Sukabumi kepada Pemprov Jawa Barat. Adanya rekomendasi tersebut, ujar dia, harus membuat para penambang rakyat lebih bersemangat dalam memperjuangkan WPR dan IPR.

Sementara Penyuluhan Hukum Bentuk Koperasi Tambang diikuti oleh anggota APRI Kabupaten Sukabumi dengan materi seputar perizinan tambang dan pendirian koperasi untuk wadah para penambang sebagai badan usahanya. Adapun narasumber pada pelatihan tersebut adalah pakar hukum pertambangan FH Untar, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Dalam ceramahnya Redi menyampaikan, rakyat mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pertambangan sesuai perintah Pancasila dan UUD 1945. Tugas negara adalah memberikan hak tersebut. Namun rakyat tetap kesulitan untuk mendapatkan IPR. Sementara pemerintah memfasilitasi IPR agar rakyat bisa melakukan kegiatan usaha tambang. Secara undang-undang, melakukan penambangan tanpa izin itu termasuk tindak pidana. Tapi untuk tambang rakyat tidak bisa dilihat secara hitam putih seperti itu karena mereka telah melakukan kegiatan penambangan secara turun-temurun sejak zaman kolonial Belanda.

"Karena itu pendekatannya harus restorative justice. Aparat penegak hukum harus lebih memikralkan aspek kemanusiaan dibandingkan aspek kepastian hukumnya. Restorative justice itu artinya pemidanaan nonpenal yakni bukan hukuman pidana penjara, namun lebih ke aspek pembinaan. Karena itu pemerintah harus mendorong pembuatan izinnya," jelas Redi.



Akademi dari Universitas Tarumanegara dan Anggota APRI Kabupaten Sukabumi foto bersama.

FH Untar, lanjut dia, siap memfasilitasi pembentukan koperasi untuk anggota APRI termasuk pembuatan akta pendirian dan akta notaris. Nanti dalam pengurusan IPR jika terjadi kendala-kendala di Jakarta, FH Untar juga siap memberikan advokasi. Harapan Redi, pemerintah berpihak kepada rakyat dalam pembuatan WPR dan IPR. Apalagi UU tentang Minerba menyebabkan, apabila sudah ada kegiatan penambangan rakyat di suatu wilayah, maka harus diprioritaskan untuk WPR dalam arti tidak boleh untuk wilayah selain WPR.

"Para penambang di sini sudah menambang sebelum UU Nomor 11 Tahun 1967. Harusnya dengan dalil pasal 24 UU Minerba, lokasinya harus segera ditetapkan menjadi WPR. Sebetulnya secara hukum sudah on the track, kendalanya di regulasi dan pelayanan dari pemerintah yang harus cepat dan tuntas," kata dia.

"Para penambang harus terus berjuang agar sumber daya alam Sukabumi dimanfaatkan oleh warga Sukabumi sendiri. Saya melihat perjuangan APRI sudah on the track. Saya yakin hasilnya akan berakhir dengan indah, tinggal menunggu waktu saja," tambah Redi.

Sementara Ketua Collective Responsible Mining Komunitas Penambang Sukabumi (CRM KPS), Dede 'Oding' Kusdiran menjelaskan, penyuluhan bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum agar para penambang rakyat tidak melakukan pelanggaran hukum, baik disengaja atau tidak disengaja karena ketidaktahuan. Melalui penyuluhan tersebut, para penambang lebih memahami aspek hukum dalam menjalankan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Dengan adanya MoU, para penambang akan belajar manajemen pengelolaan perusahaan dan keuangan. Kita harus berani bersaing dengan korporasi yang saat ini sudah masuk ke Sukabumi dengan gencar," kata Dede.

Materi pelatihan tersebut sangat bermanfaat bagi para penambang rakyat. Salah satu materi yang dibahas menyangkut pengabdian proses perizinan IPR oleh pemerintah. Terkait hal ini, ujar dia, tentunya harus ada sebuah upaya dari masyarakat untuk bisa memperoleh perizinan hilir-mudir para penambang rakyat sudah mampu memenuhi aspek legalitas untuk mendapatkan IPR. "Sekarang IPR masih dalam proses. Menurut kami syarat-syarat sudah lengkap. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah tidak menetapkan WPR di Kabupaten Sukabumi, terlebih Pak Bupati sudah merekomendasikan dan mengizinkan IPR ke provinsi. Tinggal provinsi memproses IPR sesuai aturan yang berlaku," kata Dede 'Oding'.

Selain dengan suara yang dilontarkan DPC APRI Kabupaten Sukabumi, Ketua Umum DPP APRI, Ir. Gatot Sugiharto menyatakan, potensi penambang rakyat di Sukabumi sangat besar untuk kesejahteraan rakyat. Jumlah anggotanya sekitar 20 ribu penambang yang mulai terdata dan terorganisir. Gatot memuji ekistensi APRI Kabupaten Sukabumi yang telah diinput di website Kesbangol setempat. Jadi para penambang rakyat sudah melaksanakan terbit administrasi.

"Dengan demikian APRI merupakan organisasi yang legalitasnya jelas, kantornya ada, anggotanya terdaftar, dan sering berkoordinasi dengan pemerintah," kata Gatot.

Selain itu, APRI telah menjalin kerja sama dengan lembaga penelitian tinggi seperti Untar dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang Tekmira) Kementerian ESDM APRI sangat serius memperjuangkan aspek legalitas dan perizinan bagi anggotanya. APRI di Kabupaten Sukabumi telah menunjukkan niat dan tekad untuk menaati aturan yang salah satunya berupa perjuangan mendapatkan WPR dan IPR. (Cep)

Gambar 11. Publikasi Media Warta Sukabumi